



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 77 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 110
TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mengatur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan umum guna meningkatkan ketersandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan unsur periodik maka perlu disusun suatu pedoman;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tak berwujud, investasi jangka panjang terkait metode pencatatan nilai investasi, umur piutang dan penyajian piutang dengan nilai yang dapat direalisasikan, agar lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 110 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 147 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 147) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga Lampiran VIII berbunyi sebagai berikut :

AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tehal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.*
2. *Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.*

Ruang Lingkup

3. *Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.*
4. *Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.*

DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

KLASIFIKASI BELANJA

5. *Belanja daerah diklasifikasikan menurut :*
 - a. *urusan pemerintahan daerah;*
 - b. *organisasi;*

- c. *program dan kegiatan; dan*
 - d. *kelompok.*
6. *Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :*
- a. *jenis;*
 - b. *obyek; dan*
 - c. *rincian obyek belanja.*
7. *Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*
8. *Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :*
- a. *pendidikan;*
 - b. *kesehatan;*
 - c. *pekerjaan umum;*
 - d. *perumahan rakyat;*
 - e. *penataan ruang;*
 - f. *perencanaan pembangunan;*
 - g. *perhubungan;*
 - h. *lingkungan hidup;*
 - i. *pertanahan;*
 - j. *kependudukan dan catatan sipil;*
 - k. *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
 - l. *keluarga berencana dan keluarga sejahtera;*
 - m. *sosial;*
 - n. *ketenagakerjaan;*
 - o. *koperasi dan usaha kecil dan menengah;*
 - p. *penanaman modal;*
 - q. *kebudayaan;*
 - r. *kepemudaan dan olahraga;*
 - s. *kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;*
 - t. *otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;*
 - u. *ketahanan pangan;*
 - v. *pemberdayaan masyarakat dan desa;*
 - w. *statistik;*
 - x. *kearsipan;*
 - y. *komunikasi dan informatika; dan*
 - z. *perpustakaan.*

9. **Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :**
 - a. **pertanian;**
 - b. **kehutanan;**
 - c. **energi dan sumber daya mineral;**
 - d. **pariwisata;**
 - e. **kelautan dan perikanan;**
 - f. **perdagangan;**
 - g. **industri; dan**
 - h. **ketransmigrasian.**
10. **Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.**
11. **Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.**
12. **Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.**
13. **Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.**
14. **Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
15. **Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.**
16. **Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
 - a. **belanja pegawai;**
 - b. **belanja bunga;**
 - c. **belanja subsidi;**
 - d. **belanja hibah;**
 - e. **belanja bantuan sosial;**

- f. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa;*
 - g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan*
 - h. belanja tidak terduga.*
- 17. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :**
- a. belanja pegawai;*
 - b. belanja barang dan jasa;*
 - c. belanja modal;*

PENGAKUAN

- 18. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.**
- 19. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan pengguna anggaran.**
- 20. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.**
- 21. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**
- 22. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.**
- 23. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.**

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

24. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan karena pengadaan aset tetap (pembelian, hibah, donasi, pertukaran, dan lain-lain perolehan yang sah baik yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)) adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin , terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 300.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	≥ 300.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 300.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 300.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 300.000,-
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	Seluruhnya
4.2	Jembatan	Seluruhnya
4.3	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan dan Instalasi	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Seluruhnya
5.2	Barang Bercorak	≥ 300.000,-

	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	≥ 300.000,-
5.4	Alat-alat Persenjataan	≥ 300.000,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan peningkatan nilai aktiva tetap karena diperluas, ditambah atau diperbesar adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 300.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	≥ 300.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 300.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 300.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 300.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 300.000,-
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	Seluruhnya
3.2	Bangunan Monumen	Seluruhnya
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
4.1	Jalan	Seluruhnya
4.2	Jembatan	Seluruhnya
4.3	Bangunan Air/Irigasi	Seluruhnya
4.4	Jaringan dan Instalasi	Seluruhnya
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Nihil
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 300.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	≥ 300.000,-
5.4	Alat-alat Persenjataan	≥ 300.000,-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

25. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
- (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau**
- (3) bertambah volume, dan/atau**
- (4) bertambah kapasitas produksi.**

- b. **Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**
- c. **Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin.**

Kriteria material/tarif minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan disebabkan meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan memperpanjang usia manfaat, meningkatnya efisiensi, dan/ atau menurunkan biaya pengoperasian aktiva tetap, ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	≥ 10.000.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Kendaraan roda 4	≥ 10.000.000,-
	- Kendaraan roda 2	≥ 2.000.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 1.000.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 1.500.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 1.500.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 1.000.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥ 1.000.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥ 1.000.000,-
2.9	Alat Keamanan	≥ 1.000.000,-
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	≥ 100.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	≥ 100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	
4.1	Jalan	≥ 100.000.000,-
4.2	Jembatan	≥ 100.000.000,-
4.3	Bangunan Air/Irigasi	≥ 100.000.000,-
4.4	Jaringan dan Instalasi	≥ 100.000.000,-
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak dikapitalisasi
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	≥ 1.000.000,-
5.3	Hewan/Ternak & Tumbuhan	Tidak dikapitalisasi
5.4	Alat-alat persenjataan	≥ 1.000.000,-

PENGUKURAN

26. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

PENGUNGKAPAN

27. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain :
- a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.*
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.*
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.*
2. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga Lampiran X berbunyi sebagai berikut :

AKUNTANSI ASET

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

- 1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan daerah.*

Ruang Lingkup

- 2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan daerah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*

3. **Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.**

4. **Definisi:**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan ASET tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa Manfaat adalah :

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik, atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik.

KLASIFIKASI

5. **Aset diklasifikasikan ke dalam :**

- a. **Aset Lancar;**
- b. **Aset Non Lancar.**

6. **Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.**

7. *Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.*

PENGAKUAN ASET

8. *Aset diakui :*
- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*

ASET LANCAR

9. *Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.*
10. *Aset Lancar terdiri dari :*
- a. Kas dan setara kas;*
 - b. Investasi Jangka Pendek;*
 - c. Piutang;*
 - d. Piutang Lain-lain; dan*
 - e. Persediaan.*

Kas dan Setara Kas

11. *Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau*

digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

12. Kas terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah;*
- b. Kas di Bendahara Penerimaan;*
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan*
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah*

13. Setara kas terdiri dari :

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;*
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.*

Pengukuran Kas

- 14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

Investasi Jangka Pendek

- 15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.**

16. Investasi jangka pendek terdiri dari :

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;*
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN);*
- c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan*
- d. Surat Perbendaharaan Negara.*

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

17. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :*
 - a. *kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;*
 - b. *nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).*
18. *Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.*

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek

19. *Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.*

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

20. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.*
21. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*
22. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*

23. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

Penilaian Investasi Jangka Pendek

24. *Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.*

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

25. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
26. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*
27. *Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*

Pengungkapan Investasi

28. *Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain :*
- a. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;*
 - b. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;*
 - c. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;*
 - d. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan*

- e. *perubahan pos investasi.*

Piutang

29. *Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.*

30. *Piutang antara lain terdiri dari :*

- a. *Piutang Pajak;*
- b. *Piutang Retribusi;*
- c. *Piutang Dana Bagi Hasil;*
- d. *Piutang Dana Alokasi Umum;*
- e. *Piutang Dana Alokasi Khusus.*

Penjelasan :

Piutang antara lain terdiri dari :

- a) **Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan daerah. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dihitung sejak jatuh tempo SKPD tersebut atau dokumen lain yang berisi hal yang sama.

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak yaitu self assesment dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan melalui penetapan oleh SKPD yang mengelola pajak.

Dalam hal digunakan self assesment maka pada akhir tahun buku apabila ada Surat Ketetapan Pajak Daerah merupakan dasar untuk menimbulkan tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam hal pengenaan pajak dilakukan dengan proses penetapan oleh SKPD yang mengelola

pajak, maka piutang diakui pada akhir tahun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dikurangi jumlah yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Piutang pajak dikategorikan menjadi :

- Lancar apabila pajak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- Ragu-ragu apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo
- Macet apabila pajak tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo

Penyisihan atau pencadangan piutang pajak sebagai berikut :

- Piutang pajak dengan kategori lancar dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus)
- Piutang pajak dengan kategori ragu-ragu dicadangkan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
- Piutang pajak dengan kategori macet dicadangkan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus)

b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan izin trayek. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan daerah ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD, misalnya surat penagihan. Piutang retribusi diakui apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Piutang Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Bagi hasil pajak dan bukan pajak diberikan dari pemerintah pusat / pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Piutang dana bagi hasil timbul apabila sampai tanggal pelaporan laporan keuangan daerah masih ada dana bagi hasil yang belum diterima berdasarkan dokumen yang ada.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) paling sedikit 26% (dua puluh enam per seratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran. Bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini akan menjadi piutang ketika sampai pada tanggal laporan keuangan, pemerintah pusat masih kurang dalam menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) ini ke daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa diakui sebagai piutang bila kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Piutang dimungkinkan muncul apabila daerah sudah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban tetapi

pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun terlambat melakukan transfer.

Pengakuan Piutang

31. *Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang / dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan tentang Piutang atau pada saat jatuh tempo.*
32. *Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.*
33. *Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.*

Pengukuran Piutang

34. *Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.*
35. *Pengukuran piutang adalah sebagai berikut :*
 - a. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar;*
 - b. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan;*
 - c. *Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;*
 - d. *Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan atau pencadangan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah;*

Net Realizable value atau nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi piutang berdasarkan harga nominal dengan perkiraan piutang diragukan untuk ditagih.

Piutang diragukan untuk ditagih adalah piutang ragu-ragu ditambah dengan piutang macet.

Penghapusan Piutang Pajak

36. Terhadap piutang pajak harus dilakukan penagihan.
37. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak yaitu sejak saat jatuh tempo, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
38. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
39. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
40. Pengakuan piutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya masih mempunyai piutang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
41. Pengakuan piutang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
42. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
43. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melakukan inventarisasi terhadap wajib pajak yang kategori kadaluwarsa.
44. Inventarisasi tersebut dimohonkan persetujuan Bupati.
45. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan.

Penghapusan Piutang Retribusi

46. Terhadap piutang retribusi harus dilakukan penagihan.

47. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi yaitu sejak saat jatuh tempo, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
48. Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan piutang retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
49. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
50. Pengakuan piutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
51. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
52. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
53. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melakukan inventarisasi terhadap wajib retribusi yang kategori kadaluwarsa.
54. Inventarisasi tersebut dimohonkan persetujuan Bupati.
55. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan.

Penghapusan Piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi

56. *Terhadap piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi harus dilakukan penagihan. Setelah penagihan terhadap piutang dilakukan dan piutang tidak dapat ditagih maka piutang dapat dihapuskan. Penghapusan terhadap piutang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing piutang.*

Piutang lain-lain

57. Piutang lain-lain adalah piutang selain piutang-piutang diatas.
58. Piutang lain-lain terdiri dari :
 - a. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;

- b. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
- c. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
- d. Piutang deviden;
- e. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah;
- f. Piutang JAMKESDA;
- g. Piutang JAMKESMAS; dan
- h. Piutang ASKES.

Persediaan

59. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*
60. *Persediaan merupakan aset yang berwujud :*
- a. *Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;*
 - b. *Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka proses produksi;*
 - c. *Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; atau*
 - d. *Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.*
61. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa.
62. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
63. Barang hasil produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat alat pertanian setengah jadi.
64. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

65. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, ikan, dan bibit tanaman.
66. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan ke dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
67. Persediaan antara lain terdiri dari :
 - a. Persediaan bahan habis pakai;
 - b. Persediaan obat;
 - c. Persediaan alat kesehatan habis pakai;
 - d. Persediaan reagen;
 - e. Persediaan aspal;
 - f. Persediaan bibit tanaman; dan
 - g. Persediaan hewan ternak dan ikan.

Pengakuan Persediaan

68. *Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*
69. *Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*
70. *Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).*
71. *Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang memiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.*

Penatausahaan

72. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual / buku. Seluruh mutasi persediaan, baik masuk maupun keluar serta Saldo Persediaan dicatat dalam pembukuan.
73. Mutasi keluar-masuk barang dan pencatatannya menggunakan Metode FIFO (First In First Out). Dengan metode ini, barang yang dikeluarkan adalah barang yang lebih dahulu masuk, sehingga saldo persediaan adalah barang-barang persediaan yang berasal dari pembelian yang termuda / terakhir.

74. Setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan. Setiap penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang dicatat ke dalam kartu barang menurut jenisnya. Selanjutnya rekapitulasi mutasi dan saldo barang persediaan dicatat dalam buku persediaan.
75. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan dan buku persediaan sehingga saldo / jumlah persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu.
76. Stock opname secara berkala terhadap barang persediaan yang ada dalam gudang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dicocokkan dengan saldo / jumlah barang persediaan di buku persediaan.

Pengukuran Persediaan

77. Persediaan disajikan sebesar :

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;**
- (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
- (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.**

78. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
79. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
80. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
81. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
82. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengungkapan Persediaan

83. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan daerah berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :
- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

84. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset nonlancar apabila aset dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
85. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan untuk masyarakat umum
86. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

INVESTASI JANGKA PANJANG

87. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
88. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

89. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
90. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

91. Untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai penerapan nilai wajar. Sedangkan investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
92. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.*

Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

93. *Penilaian investasi jangka panjang pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :*

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus).

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi

pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen dalam bentuk saham) yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan 20% (dua puluh per seratus) sampai 50% (lima puluh per seratus) atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh per seratus) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ini juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan diatas 50% (lima puluh per seratus). Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas investasi tersebut lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan maka nilai investasi disajikan dengan nilai Rp. 0,- (nol rupiah).

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau kepemilikan yang bersifat nonpermanen.

94. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee antara lain :
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

95. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
96. *Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.*
97. *Pelepasan sebagian investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.*
98. *Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.*

Investasi Non Permanen

99. *Investasi NonPermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*
100. *Investasi nonpermanen yang dilakukan pemerintah antara lain berupa :*
 - a. *Pembelian Surat Utang Negara;*
 - b. *Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;*
 - c. *Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan*
 - d. *Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan.*

Pengukuran Investasi Non Permanen

101. *Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyesuaian perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan termasuk dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka*

pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) kepada kelompok masyarakat juga dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

102. Investasi nonpermanen seperti bantuan modal kerja secara bergulir (dana bergulir) merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

103. Karakteristik dana bergulir adalah :

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam alokasinya dan laporan keuangan daerah.
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Dikuasai dan/atau dimiliki berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir. Dikendalikan berarti Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan dana bergulir. Pengendalian oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat, demikian seterusnya.
- e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir, untuk dihentikan penggulirannya.

104. Penyajian dana bergulir adalah sebagai berikut :

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi nonpermanen-dana bergulir.

Penarikan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan.

105. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
106. Nilai yang dapat direalisasikan atau *Net Realizable Value* dapat diperoleh jika satuan kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai jatuh temponya (*aging schedule*), sehingga dapat diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih (macet), diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dan dapat ditagih (lancar).
107. Kategori dana bergulir yaitu :
 - a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) adalah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu di atas 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo;
 - b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) adalah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh tempo; dan
 - c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) adalah dana bergulir yang dapat ditagih atau lunas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
108. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dari dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dan dana bergulir diragukan ditagih (ragu-ragu).
109. Atas dana bergulir diragukan tertagih dapat dicadangkan kerugiannya dengan ketentuan pencadangan sebagai berikut :

- a. Dana bergulir tidak dapat ditagih (macet) dicadangkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut;
 - b. Dana bergulir diragukan dapat ditagih (ragu-ragu) dicadangkan sebesar 50% (lima per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut;
 - c. Dana bergulir dapat ditagih (lancar) dicadangkan sebesar 0% (nol per seratus) dari nilai dana bergulir tersebut.
110. Jika dana bergulir masuk dalam kategori tidak dapat ditagih (macet) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa pelunasan atau cicilan maka dana bergulir tersebut dapat dihapus sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyajian Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di Masyarakat yang dinilai dengan Uang

111. Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir.
112. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, oleh Pemerintah Daerah secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir tersebut, sehingga nilai dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga pasar.
113. Pada saat Pemerintah Daerah menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola dana bergulir akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen di neraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
114. Pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*).

115. Pada saat pengelola dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
116. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke kas daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke kas daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
117. Pada saat pelepasan hak atau hewan ternak dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat karena telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang dilepaskan kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
118. Dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan, jika hewan ternak tersebut benar-benar sudah mati dan harus dibuktikan dengan Berita Acara tentang kematian hewan ternak tersebut, pengelola akan mencatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
119. Pengungkapan dana bergulir
- Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
120. ***Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.***

Investasi Permanen

121. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

122. Investasi permanen terdiri dari :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara/lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara.**
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.**

123. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam kebijakan ini.

Pengakuan Hasil Investasi

124. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

ASET TETAP

125. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

126. Aset Tetap terdiri dari :

- a. Tanah;**

- b. Peralatan dan Mesin;*
- c. Gedung dan bangunan;*
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;*
- e. Aset Tetap Lainnya;*
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan;*

127. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
128. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
129. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
130. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
131. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
132. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
133. Aset tetap yang tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

134. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;*
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan*
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.*

- e. Memenuhi dalam batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap yang sudah ditetapkan.*

135.*Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.*

Pengukuran Aset Tetap

136.*Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

137.*Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.*

138.*Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*

139.*Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*

140.*Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*

Perolehan Secara Gabungan

141.*Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.*

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

142. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
143. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

144. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

145. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

146. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penyusutan

147. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
148. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus.
149. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun.
150. Rumusan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

151. Tarif penyusutan untuk setiap aset adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif penyusutan (%)
1.	Tanah	0%
2.	Peralatan dan Mesin , terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat	5%
2.2	Alat-alat Angkutan/kendaraan	5%
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4%
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5%
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5%
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5%
2.7	Alat-alat Kedokteran	8%
2.8	Alat-alat Laboratorium	8%
2.9	Alat Keamanan	5%
3.	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
3.1	Bangunan Gedung	4%
3.2	Bangunan Monumen	4%
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas :	
4.1	Jalan	4%
4.2	Jembatan	4%
4.3	Bangunan Air/Irigasi	8%
4.4	Jaringan dan Instalasi	4%
5.	Aset Tetap Lainnya , terdiri atas :	
5.1	Buku dan Perpustakaan	8%
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8%
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	0%
5.4	Alat-alat Persenjataan	5%
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0%

152. Selain tanah, hewan/ternak dan tumbuhan serta konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

153. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal)

154. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
155. Aset tetap yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
156. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

157. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi :
 - (1) nilai penyusutan;

- (2) *metode penyusutan yang digunakan;*
- (3) *masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
- (4) *nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*

158. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*

Tanah

159. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Pengakuan Tanah

160. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

161. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :

- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
- b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;*
- c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.*

162. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau**
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.**

Konstruksi Dalam Pengerjaan

163. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

164. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**
- b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**

165. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

166. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.**

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

167. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

168. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

169. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi :

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

170. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

171. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

172. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

173. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

174. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan

biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

175. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai **Konstruksi Dalam Pengerjaan** pada akhir periode akuntansi :

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;*
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;*
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;*
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan*
- e. Retensi.*

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

176. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mencatat aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

177. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

178. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

DANA CADANGAN

179. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan peruntukannya.

ASET LAINNYA

130. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23-10-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-10-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 29